



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Rupa
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Peraturan atas
Nomor 2228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Nomor 108 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri
Menteri (Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 2014
Dasar yang mengatur dari undang-undang sebelumnya dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Rupa
Republik Indonesia Nomor 2711)

Tahun 2012 Nomor 121 Tahun 2013 Peraturan Menteri
2014 tentang Dasar (Peraturan Menteri Republik Indonesia
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Nomor 42 Tahun 2012 tentang Peraturan atas Peraturan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2230)
Indonesia Tahun 2014 Nomor 133 Tahun 2014
2014 tentang Dasar (Peraturan Menteri Republik
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang
2016)

Tahun 2013 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor
Menteri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Dasar (Peraturan
tentang Peraturan Menteri atas Undang-Undang Nomor 33
konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah
Pemerintah Dasar (Peraturan Menteri Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
2016)

Tahun 2013 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor
(Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dasar
2014)

Tahun 2013 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor
Menteri Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Peraturan Menteri Peraturan Perundang-undangan (Peraturan
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat; 91/2016);
10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
 suatu wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
 badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang
 seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan
 Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
 untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 dan Pembangunan Daerah.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
 atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh
 Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
 atau badan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
 selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
 tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
 disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
 Peraturan Daerah.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
 dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah
 kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
 wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
 urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
 berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul
 dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
 dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
 pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
 dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
 dengan nama lain diangkat sebagai Kepala Desa sebagai unsur
 penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Keuangan Desa adalah adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lombok Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RKM Desa, adalah kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah perjanjian dan RKM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Desa adalah Desa yang berwujud dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipertanggungjawabkan bagi Desa yang diinstansi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Keuangan Desa adalah seluruh sumber hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa meliputi :
 - a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/proyek masuk desa;
 - b. prinsip penyusunan APBdesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBdesa; dan
 - d. teknis penyusunan APBdesa.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI LOMBOK TIMUR,



✓ MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	PK

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa meliputi :
 - a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/proyek masuk desa;
 - b. prinsip penyusunan APBdesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBdesa; dan
 - d. teknis penyusunan APBdesa.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LOMBOK TIMUR,



W MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan APBDesa meliputi :
- a. perencanaan bagi individu dan masyarakat;
 - b. prinsip penyelenggaraan APBDesa;
 - c. kebijakan penyelenggaraan APBDesa; dan
 - d. teknis penyelenggaraan APBDesa.
- (2) Urutan Pedoman Penyelenggaraan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 13 Januari 2018
BUPATI LOMBOK TIMUR

M. MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ROHMAN FARIDY

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan masuk desa
- > Pencermatan Pagu indikatif desa dilakukan meliputi :
- Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
 - Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.

PAGU INDIKATIF


NO.	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN DESA	DANA DESA	ADD	SUMBER DANA INDIKATIF		BANTUAN KEUANGAN	APBD KABUPATEN
				BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	APBD PROVINSI		
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

- Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- Pencabutan dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan Peraturan Desa baru tentang APBDesa sebagai pengganti Peraturan Desa yang dibatalkan.
 - ❖ Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. keadaan luar biasa; atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
 - ❖ Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
Persentase 50% (lima puluh perseratus) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN



- > Dalam melaksanakan evaluasi mengenai Peraturan Desa tentang APBDesa Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- > Apabila hasil evaluasi tidak diindikasikan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati. dengan tembusan wali kerja Sekretaris Daerah yang membina/agi hukum dan pemerintahan desa.
- > Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- > Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan bophiknya pada APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- > Kepala Desa menandatangani pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan Kepala Desa sebagai pejabat pembuat Peraturan Desa diarsad.
- > Pembatalan dapat dilakukan bersamaan dengan pembatalan Peraturan Desa baru tentang APBDesa sebagai pengganti Peraturan Desa yang dibatalkan.
- o Pembatalan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengesahan antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan APBDesa tahun sebelumnya harus ditinjau dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau keruntuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. keadaan luar biasa atau
 - f. pembatalan keadaan atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- o Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan evaluasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
- o Keadaan 50% (lima puluh perseratus) merupakan kenaikan atau penurunan atau pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.

BUPATI LOMBOK TIMUR

T. MOCH. ALI BIN DACHIAN

- Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- Pencabutan dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan Peraturan Desa baru tentang APBDesa sebagai pengganti Peraturan Desa yang dibatalkan.
 - ❖ Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. keadaan luar biasa; atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
 - ❖ Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
Persentase 50% (lima puluh perseratus) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.

BUPATI LOMBOK TIMUR,



✓ MOCH. ALI BIN DACHLAN

Dalam melaksanakan evaluasi anggaran Peratuan Desa tentang APBDDesa, harus memperhatikan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat

Apabila hasil evaluasi tidak dibenarkan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengizinkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Bupati dengan tindakan unit kerja Sekretariat Daerah yang menandatangani dan pemerintahan desa.

Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pembatalan Peraturan Desa sehingga menyatakan belakunya bagi APBDDesa tidak anggaran sebelumnya.

Kepala Desa memberitahukan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencairkan Peraturan Desa dimaksud.

Pembatalan dapat dilakukan bersamaan dengan pencairan Peraturan Desa baru tentang APBDDesa sebagai pengganti Peraturan Desa yang dibatalkan.

Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengesahan antar jenis belanja;
- keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- terjadi pembatalan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
- terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kesulitan sosial yang berkepanjangan;
- keadaan lain yang dapat menimbulkan perubahan.

Keadaan lain biasa adalah keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan dan/atau belanja dalam APBDDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).

Persentase 20% (dua puluh perseratus) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDDesa.

BUPATI BOMBOK TIMUR

MOCH. ALI BIN DAHLAN